

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/M/KPT/2019
TENTANG
PENGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait penelitian di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/M/KPT/2019
TENTANG
PENGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2019

PENGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

- A. Sasaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
- Sasaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi baik PTN, PTN Badan Hukum, dan PTS.
- B. Dasar Alokasi BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di PTN, PTN Badan Hukum dan PTS
1. Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian pada PTN Badan Hukum:
 - a. kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; dan
 - b. keunggulan perguruan tinggi dan kompetensi dosen sebagai dasar pemberian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait penelitian pada PTN dan PTS:

- a. kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. kemampuan dosen dalam mengikuti kompetisi; dan
- c. keunggulan perguruan tinggi dan kompetensi dosen sebagai dasar pemberian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di PTN dan PTS dapat digunakan untuk:

1. biaya pelaksanaan penelitian pada institusi pelaksana yang meliputi biaya:
 - a. pengumpulan data;
 - b. analisis data;
 - c. pelaporan; dan
 - d. luaran wajib dan tambahan;
2. biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait penelitian pada institusi pelaksana dapat digunakan untuk:
 - a. sosialisasi hasil penelitian;
 - b. penerapan hasil penelitian/diseminasi; dan/atau
 - c. pelaporan hasil pengabdian;
3. biaya pelaksanaan akreditasi jurnal ilmiah hasil luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi proses:
 - a. seleksi jurnal;
 - b. penilaian akreditasi; dan
 - c. penetapan akreditasi.

D. Batasan Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di PTN dan PTS

BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di PTN dan PTS tidak dipergunakan untuk:

1. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (pembelian bahan pustaka, peralatan, peralatan perkantoran, dan kendaraan dinas);
2. tambahan insentif dan/atau honor meneliti bagi peneliti;
3. tambahan insentif dan/atau honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan/atau pejabat pimpinan tinggi;
4. biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet; dan/atau

5. belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001